



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1559/PID/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ACHMAD HANAFI alias MAS HAR bin alm. ACHMAD RUKAN;**  
Tempat Lahir : Nganjuk;  
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 2 Maret 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mangelo Utara RT.04 RW.09 Kelurahan/  
Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/

Perintah Penahanan:

1. Penyidi sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
6. Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Ub. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama:

Imam Ghozali, SH.MH., Dkk. Para Advokat pada kantor advokat "Imam Ghozali, SH dan Rekan" beralamat di Jalan A. Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1559/PID/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2021 Nomor 1559/PID/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 22 Oktober 2021 Nomor Register Perkara PDM-75/Epp.2/10/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ACHMAD HANAFI Als MAS HAR Bin ACHMAD RUKAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau martabat Palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekira bulan Februari 2021 terjadi perkenalan antara terdakwa ACHMAD HANAFI yang mengaku bernama Mas HAR dengan saksi korban TAMAZI ZAENAL ARIFIN, kemudian dari perkenalan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan dan berminat membeli barang koleksi berupa uang kertas rupiah kuno pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Polymer tahun emisi 1999.
- Atas informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Dsn Sumber Patung Rt.027 Rw 009 Ds Adan-adan Kec Gurah Kab Kediri, dan pada saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa menawarkan uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga) ratus lembar dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per-lembar dan untuk pembayaran atas uang Polymer tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar Dp/uang muka terlebih dahulu selanjutnya atas barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban tersebut, membuat saksi korban menjadi tertarik, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakupun memperlihatkan barang yang terdakwa tawarkan tersebut berupa 2 (dua) lembar uang rupiah kuno berbahan Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) (masuk dalam daftar Pencarian barang) setelah melihat uang rupiah kuno berbahan dasar plastic/ Polymer tersebut, saksi korban menjadi semakin yakin untuk membeli uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tawarkan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Korban untuk pembelian uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang telah terdakwa tawarkan sebelumnya, terdakwapun datang ke rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver No Pol S 1641 ST dan mengajak saksi korban pergi keluar dengan berpura-pura menemui pemilik uang Polymer yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada saksi korban, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korbanpun percaya dan bersedia pergi keluar bersama terdakwa kemudian di dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian uang kuno Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Atas permintaan terdakwa tersebut, tanpa ada keraguan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rek BRI milik terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi korban serahkan kepada terdakwa secara tunai saat berada di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk.

- Setelah terdakwa menerima keseluruhan pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi korban kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berpura-pura mengatakan kepada saksi korban bahwa pemilik uang polymer masih sedang dalam perjalanan dan meminta saksi korban menunggunya di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk sementara terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan berpura-pura membeli kertas dan materai namun setelah ditunggu sampai dengan Pukul 24.00 Wib terdakwa tidak Kembali dan uang Polymer yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan pada saat saksi korban mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi. sejak saat itulah saksi korban mengetahui bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan uang dari hasil penjualan uang rupiah kuno berbahan Polymer yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Atau

KEDUA:

bahwa terdakwa ACHMAD HANAFI Als MAS HAR Bin ACHMAD RUKAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan agustus tahun 2021 bertempat di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." Yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun sekira bulan februari 2021 terjadi perkenalan antara terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ACHMAD HANAFI yang mengaku bernama Mas HAR dengan saksi korban TAMAZI ZAENAL ARIFIN, kemudian dari perkenalan tersebut pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 saksi korban menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menanyakan dan berminat membeli barang koleksi berupa uang kertas rupiah kuno pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) Polymer tahun emisi 1999.

- atas informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Dsn Sumber Patung Rt.027 Rw 009 Ds Adan-adan Kec Gurah Kab Kediri, dan pada saat bertemu dengan saksi korban, terdakwa menawarkan uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga) ratus lembar dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per-lembar dan untuk pembayaran atas uang Polymer tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar Dp/uang muka terlebih dahulu selanjutnya atas barang yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban tersebut, membuat saksi korban menjadi tertarik, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban, terdakwa pun memperlihatkan barang yang terdakwa tawarkan tersebut berupa 2 (dua) lembar uang rupiah kuno berbahan Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) (masuk dalam daftar Pencarian barang) setelah melihat uang rupiah kuno berbahan dasar plastic/ Polymer tersebut, saksi korban menjadi semakin yakin untuk membeli uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdakwa tawarkan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2021 setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Korban untuk pembelian uang Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar yang telah terdakwa tawarkan sebelumnya, terdakwa pun datang ke rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver No

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol S 1641 ST dan mengajak saksi korban pergi keluar dengan berpura-pura menemui pemilik uang Polymer yang terdakwa tawarkan sebelumnya kepada saksi korban, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korbanpun percaya dan bersedia pergi keluar bersama terdakwa kemudian di dalam perjalanan terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian uang kuno Polymer pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar. Atas permintaan terdakwa tersebut korban menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rek BRI milik terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi korban serahkan kepada terdakwa secara tunai saat berada di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk.

- Setelah terdakwa menerima keseluruhan pembayaran uang muka sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari saksi korban kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa pemilik uang polymer masih sedang dalam perjalanan dan meminta saksi korban menunggunya di Warung Kopi depan Hotel Sinta Jl Supriadi Ds Kudu Kec.Kertosono Kab Nganjuk sementara terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dengan berpura-pura membeli kertas dan materai namun setelah ditunggu sampai dengan Pukul 24.00 Wib terdakwa tidak kembali dan uang Polymer yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang dan pada saat saksi korban mencoba menghubungi terdakwa, namun nomor HandPhone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan uang dari hasil penjualan uang rupiah kuno berbahan Polymer yang Terdakwa tawarkan kepada saksi korban, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 24 November 2021 Nomor Register Perkara PDM-09/NGJK/11/2021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HANAFI Als MAS HAR Bin ACHMAD RUKAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD HANAFI Als MAS HAR Bin ACHMAD RUKAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Print out Rekening BCA Nomor: 1400836295
  - 1 (satu) lembar Struk Transfer dari ATM BCA Kertosono tanggal 30/08/2021
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Type 1724 Warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Jenis Avanza 1.3 G F653rm Nt Warna Silver No Pol: S 1641 ST Tahun 2020 Noka Mhkm5ea3Jlk250110 Nosin: INRG086051 beserta kunci Kontaknya. Dikembalikan kepada saksi MUKHAMMAD JANJI
  - Uang tunai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban sdr TAMAZI ZAENAL ABIDIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa ACHMAD HANAFI Als MAS HAR Bin ACHMAD RUKAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 2 Desember 2021 Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Hanafi als Mas Har Bin Achmad Rukan Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (2) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Print out Rekening BCA Nomor: 1400836295
  - 1 (satu) lembar Struk Transfer dari ATM BCA Kertosno tanggal 30/08/2021
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Type 1724 Warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Jenis Avanza 1.3 G F653rm Nt Warna Silver No Pol: S 1641 ST Tahun 2020 Noka Mhkm5ea3Jlk250110 Nosin: INRG086051 beserta kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUKHAMMAD JANJI

- Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban TAMAZI ZAENAL ABIDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, bahwa pada tanggal **9 Desember 2021**, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, bahwa pada tanggal **9 Desember 2021**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal **22 Desember 2021** beserta lampiran surat bukti bermeterai cukup yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal **27 Desember 2021**, telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal **28 Desember 2021**, telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal **30 Desember 2021**.
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, bahwa masing-masing pada tanggal **15 Desember 2021**, kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;  
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;  
Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena tidak tepat dalam penerapan dan pertimbangan hukum dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan judex factie, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Desember 2021, pada pokoknya keberatan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding, yang mana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak fakta hukum baru yang dapat mengubah maupun membatalkan putusan judex factie, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana Penipuan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara

Halaman **11** dari **13** Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun, sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sampang dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 2 Desember 2021 Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat pertama dan Tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 250/Pid.B/2021/PN Njk, Tanggal 2 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1559/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **14 Januari 2022** oleh kami, **Sigit Priyono, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **H. Djohan Affandi, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **21 Januari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Hasani, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

t.t.d.

**H. Djohan Affandi, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**Sigit Priyono, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Hasani, SH.,MH.**